

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK

ANTARA

UPTD PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DAN LIMBAH

KABUPATEN TEGAL

Nomor : 050 / 12 / 002 / SPK / PASL / 2021

DENGAN

PT. NAM KYUNG KOREA INDONESIA

Nomor : 001 / NKI-LD / DLH / 3 / 2021

Surat perjanjian ini dibuat pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-03-2021), antara pihak-pihak :

Nama : Naeni
Jabatan : Manager
Alamat : Jl. Raya Sidoharjo KM 11 No.160 Suradadi Kabupaten Tegal
Perusahaan
No. Telp/Fax : 0283.4531201
Bertindak untuk dan atas nama PT. NAM KYUNG KOREA INDONESIA,

----- selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU -----

Nama : Adiningrum Dyah Puspita, ST
Jabatan : Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah Dan Limbah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. Prof Moh Yamin Kel. Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
No. Telp : (0283) 491159
Bertindak untuk dan atas nama UPTD PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DAN LIMBAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL,

----- selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA -----

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama di sebut sebagai "PARA PIHAK") terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah perusahaan yang menghasilkan limbah domestik dan dalam kegiatannya memerlukan jasa pelayanan pengangkutan dan pengolahan limbah domestik.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah UPTD Pemrosesan Akhir Sampah Dan Limbah yang menyelenggarakan pelayanan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah tinja / domestik.
- c. Bahwa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pelayanan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah tinja / domestik didasarkan kepada suatu perencanaan dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara cermat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengangkutan limbah domestik.
- d. Bahwa PIHAK KESATU sebagai penghasil limbah domestik mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan / pemusnahan terhadap limbah tersebut guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

- e. Bahwa pada prinsipnya PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA akan melakukan pengangkutan dan pengolahan limbah domestik dari PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU akan memberikan kompensasi atas pekerjaan tersebut.

Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian Kerja Sama Pengolahan Limbah Domestik dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Limbah Domestik adalah limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
2. Sarana pengangkutan adalah alat transportasi yang berupa kendaraan truk penyedot tinja/limbah domestik yang digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk mengangkut limbah domestik PIHAK KESATU.
3. IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) adalah Sarana tempat pengolahan limbah tinja/ limbah domestik.
4. Petugas adalah orang yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab serta diberi tugas oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan proses pengangkutan limbah domestik dilokasi PIHAK KESATU.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA memberikan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah domestik berupa limbah cair yang dihasilkan oleh PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU setuju menggunakan jasa PIHAK KEDUA dalam pengangkutan dan pengolahan limbah domestik yang dihasilkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Limbah Domestik sebagaimana tersebut dalam ayat (1) adalah jenis limbah :
 - a. Black Water yang bersumber dari toilet.
 - b. Grey Water yang bersumber dari kegiatan dapur dan wastafel / eye wash.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian ini disepakati selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 10 Maret 2021 sampai 10 Maret 2022.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Disamping hal-hal lain yang dapat digolongkan sebagai hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, maka bagian utama dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yang disepakati dan disetujui adalah sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU :
 - a. Mengumpulkan limbah domestik kedalam tempat penampungan sementara limbah domestik dalam kondisi baik dan tidak bocor.
 - b. Memberikan izin sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengangkutan limbah domestik dari dalam lingkungan PIHAK KESATU yang selanjutnya akan dimanfaatkan oleh perusahaan limbah domestik.

2. PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan jaminan kepada PIHAK KESATU bahwa limbah domestik dari PIHAK KESATU akan diangkut ke perusahaan PIHAK KEDUA untuk dilakukan pengolahan limbah domestik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dalam melakukan pengangkutan limbah domestik, diantaranya :
 - i. Mematuhi peraturan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
 - ii. Menjaga kerahasiaan Perusahaan terkait ISM (Informasi Security Managemen)

Pasal 5

TATA CARA PELAYANAN

1. PIHAK KESATU mengajukan surat permohonan jasa pelayanan pengangkutan dan pengolahan limbah domestik kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA melakukan jasa pelayanan pengangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima permohonan permintaan jasa pelayanan.
3. Jangka waktu pelayanan pengangkutan dan pengolahan akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali dan/ atau apabila sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun limbah domestik telah penuh maka akan dilakukan permohonan permintaan jasa layanan.

Pasal 6

BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK KESATU akan membayar biaya pengangkutan dan pengolahan limbah domestik kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KESATU akan membayar biaya pengangkutan dan pengolahan limbah domestik setelah pelaksanaan jasa pelayanan telah selesai.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani dan dibubuhi Cap Perusahaan kedua belah pihak, bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT. NAM KYUNG KOREA INDONESIA

PIHAK KEDUA

UPTD PEMROSESAN AKHIR
SAMPAH DAN LIMBAH

NAENI
Manager

ADININGRUM DYAH P, ST
Kepala UPTD